

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 22

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan.....2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Bupati adalah Bupati Majalengka;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Majalengka.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sarana Prasarana dan Aset, membawahkan :
 1. Seksi Sarana Prasarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 3. Seksi Administrasi Aset.
 - d. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
 - e. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
 2. Seksi Pembangunan Karakter, Kesiswaan dan Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Mutu dan Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 2. Seksi Pembangunan Karakter, Kesiswaan dan Guru dan Tenaga Kependidikan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Pendidikan dibentuk UPTD dan Satuan Pendidikan sebagai berikut :
1. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar;
 2. UPTD Pendidikan Kecamatan Majalengka;
 3. UPTD Pendidikan Kecamatan Kadipaten;
 4. UPTD Pendidikan Kecamatan Panyingkiran;
 5. UPTD Pendidikan Kecamatan Dawuan;
 6. UPTD Pendidikan Kecamatan Kertajati;
 7. UPTD Pendidikan Kecamatan Jatitujuh;
 8. UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung;
 9. UPTD Pendidikan Kecamatan Sumberjaya;
 10. UPTD Pendidikan Kecamatan Sukahaji;

11. UPTD Pendidikan Kecamatan Jatiwangi;
12. UPTD Pendidikan Kecamatan Rajagaluh;
13. UPTD Pendidikan Kecamatan Leuwimunding;
14. UPTD Pendidikan Kecamatan Sindangwangi;
15. UPTD Pendidikan Kecamatan Palasah;
16. UPTD Pendidikan Kecamatan Maja;
17. UPTD Pendidikan Kecamatan Argapura;
18. UPTD Pendidikan Kecamatan Cigasong;
19. UPTD Pendidikan Kecamatan Talaga;
20. UPTD Pendidikan Kecamatan Cikijing;
21. UPTD Pendidikan Kecamatan Cingambul;
22. UPTD Pendidikan Kecamatan Bantarujeg;
23. UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahsugih;
24. UPTD Pendidikan Kecamatan Banjaran;
25. UPTD Pendidikan Kecamatan Malausma;
26. UPTD Pendidikan Kecamatan Sindang;
27. UPTD Pendidikan Kecamatan Kasokandel;
28. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Majalengka;
29. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Majalengka;
30. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Majalengka;
31. Satuan Pendidikan Formal SMP N 4 Majalengka;
32. Satuan Pendidikan Formal SMP N 5 Majalengka;
33. Satuan Pendidikan Formal SMP N 6 Majalengka;
34. Satuan Pendidikan Formal SMP N 7 Majalengka;
35. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Cigasong;
36. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Dawuan;
37. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Dawuan;
38. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Jatitujuh;
39. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Jatitujuh;
40. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Kadipaten;
41. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Kadipaten;
42. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Kadipaten;
43. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Kasokandel;
44. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Kasokandel;
45. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Kasokandel (1 Atap);
46. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Kertajati;
47. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Kertajati;
48. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Kertajati (1 Atap);
49. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Panyingkiran;
50. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Panyingkiran;
51. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Sindang;
52. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Suhakaji;
53. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Sukahaji;
54. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Jatiwangi;
55. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Jatiwangi;
56. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Jatiwangi;
57. Satuan Pendidikan Formal SMP N 4 Jatiwangi;
58. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Leuwimunding;
59. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Leuwimunding;
60. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Leuwimunding;
61. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Ligung;
62. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Ligung;
63. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Ligung;
64. Satuan Pendidikan Formal SMP N 4 Ligung (1 Atap);
65. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Palasah;

66. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Palasah;
67. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Rajagaluh;
68. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Rajagaluh;
69. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Rajagaluh;
70. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Sindangwangi;
71. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Sindangwangi;
72. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Sindangwangi (1 Atap);
73. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Sumberjaya;
74. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Sumberjaya;
75. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Sumberjaya;
76. Satuan Pendidikan Formal SMP N 4 Sumberjaya (1 Atap);
77. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Argapura;
78. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Argapura;
79. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Argapura (1 Atap);
80. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Banjaran;
81. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Banjaran;
82. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Banjaran (1 Atap);
83. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Bantarujeg;
84. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Bantarujeg;
85. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Bantarujeg (1 Atap);
86. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Cikijing;
87. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Cikijing;
88. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Cipulus Cikijing (1 Atap);
89. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Cingambul;
90. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Cingambul (1 Atap);
91. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Lemahsugih;
92. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Lemahsugih;
93. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Lemahsugih;
94. Satuan Pendidikan Formal SMP N 4 Lemahsugih (1 Atap);
95. Satuan Pendidikan Formal SMP N Sinargalih (1 Atap);
96. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Maja;
97. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Maja;
98. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Maja;
99. Satuan Pendidikan Formal SMP N 4 Maja;
100. Satuan Pendidikan Formal SMP Cenggal IV Maja (1 Atap);
101. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Malausma;
102. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Malausma (1 Atap);
103. Satuan Pendidikan Formal SMP N 1 Talaga;
104. Satuan Pendidikan Formal SMP N 2 Talaga;
105. Satuan Pendidikan Formal SMP N 3 Talaga; dan
106. Satuan Pendidikan Formal SMP N 4 Talaga (1 Atap).

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pendidikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesehatan Primer, membawahkan :
 1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit; dan
 2. Seksi Fasilitas Jaminan Kesehatan.
 - d. Bidang Kesehatan Sekunder, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan; dan
 2. Seksi Penanggulangan Kesehatan Masyarakat.
 - e. Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Perijinan Praktek dan Lembaga Kesehatan Swasta; dan
 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Kesehatan.
 - f. Bidang Kefarmasian dan Sarana Prasarana Kesehatan, membawahkan :
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Perijinan dan Pengawasan Obat-Obatan, Makanan dan Minuman.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Kesehatan dibentuk UPTD sebagai berikut :
1. Laboratorium Kesehatan Daerah;
 2. Puskesmas Argapura;
 3. Puskesmas Balida;
 4. Puskesmas Banjaran;

5. Puskesmas Bantarujeg;
6. Puskesmas Cigasong;
7. Puskesmas Cikijing;
8. Puskesmas Cingambul;
9. Puskesmas Jatitujuh;
10. Puskesmas Jatiwangi;
11. Puskesmas Kadipaten;
12. Puskesmas Kasokandel;
13. Puskesmas Kertajati;
14. Puskesmas Lemahsugih;
15. Puskesmas Leuwimunding;
16. Puskesmas Ligung;
17. Puskesmas Loji;
18. Puskesmas Maja;
19. Puskesmas Majalengka;
20. Puskesmas Malausma;
21. Puskesmas Margahayu;
22. Puskesmas Munjul;
23. Puskesmas Panoman;
24. Puskesmas Panyingkiran;
25. Puskesmas Rajagaluh;
26. Puskesmas Salagedang;
27. Puskesmas Sindang;
28. Puskesmas Sindangwangi;
29. Puskesmas Sukahaji;
30. Puskesmas Sukamulya;
31. Puskesmas Sumberjaya;
32. Puskesmas Talaga;
33. Puskesmas Waringin;

- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 8

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Identitas Penduduk; dan
 2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan :
 1. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 2. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan catatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam.....9

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kependudukan dan catatan sipil;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang kependudukan dan catatan sipil; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 11

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Desa, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa; dan
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur, Administrasi Keuangan dan Aset Desa.
 - d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Adat, Budaya dan Sosial; dan
 2. Seksi Lembaga Kemasyarakatan
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Masyarakat; dan
 2. Seksi Penguatan Partisipasi Masyarakat.
 - f. Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Desa, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa; dan
 2. Seksi Pengembangan Ekonomi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 13

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 14

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penguatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahkan :
 1. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 2. Seksi Perlindungan Perempuan; dan
 3. Seksi Informasi, Kerjasama dan Kelembagaan.
 - d. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, membawahkan :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 2. Seksi Penguatan Keluarga Sejahtera; dan
 3. Seksi Ketahanan Keluarga.

e. Bidang.....11

- e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesejahteraan Anak; dan
 - 2. Seksi Perlindungan Anak.
 - f. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemetaan Data Keluarga Berencana; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 16

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VII
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 17

Dinas Pertanian dan Perikanan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat.....12

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Padi dan Sarana Prasarana; dan
 - 2. Seksi Palawija dan Sarana Prasarana.
 - d. Bidang Hortikultura dan Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Hortikultura dan Sarana Prasarana;
 - 2. Seksi Perkebunan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Peternakan; dan
 - 2. Seksi Pemeliharaan Kesehatan.
 - f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Perikanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Pertanian dan Perikanan dibentuk UPTD sebagai berikut :
- 1. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - 2. Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan;
 - 3. Pasar Ikan;
 - 4. Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan; dan
 - 5. Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi, tanaman pangan, hortikultura, perikanan dan peternakan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VIII
DINAS PERDAGANGAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 20

Dinas Perdagangan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Distribusi dan Promosi; dan
 2. Seksi Pengelolaan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Harga dan Barang Kebutuhan Pokok; dan
 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Spesifik;
 - e. Bidang Pengelolaan Pasar Pemerintah Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Sarana Prasarana Pasar;
 2. Seksi Pengelolaan Retribusi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pasar.
 - f. Bidang Pengembangan Pasar Modern dan Pasar Desa, membawahkan :
 1. Seksi Bina pasar Modern dan Lainnya;
 2. Seksi Bina Pasar Desa; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Perdagangan dibentuk UPTD Metrologi Legal.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 22

- (1) Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang perdagangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan;
 - c. pelaksanaan.....14

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 23

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pemetaan Potensi Investasi; dan
 - 2. Seksi Promosi dan Informasi.
 - d. Bidang Pelaporan dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
 - 2. Seksi Data dan Pelaporan Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan; dan
 - 2. Seksi Dokumentasi Perizinan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 25

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB X DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 26

Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan dan Pemberdayaan Fakir Miskin;
 2. Seksi Jaminan Sosial; dan
 3. Seksi Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - e. Bidang Pelayanan Bencana, membawahkan :
 1. Seksi Penyediaan Penyaluran dan Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Korban; dan
 2. Seksi Bina Masyarakat Tanggap Bencana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 28

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB XI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 29

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan;
 2. Seksi Pendataan Penyaluran dan Penanganan Masalah Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Hubungan Industrial, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
 2. Seksi Pengawasan Hubungan Industrial; dan
 3. Seksi Pelayanan dan Penanganan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Retribusi Orang Asing.
 - e. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Industri; dan
 2. Seksi Pelaporan dan Evaluasi Industri.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 31

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB XII
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 32

Dinas Bina Marga dan Cipta Karya adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Tata Ruang dan Bangunan, Prasarana Lingkungan dan bidang tata ruang yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Jalan;
 2. Seksi Jembatan; dan
 3. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan.

d. Bidang.....18

- d. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang.
 - e. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Perencanaan Bangunan; dan
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Bina Marga dan Cipta Karya dibentuk UPTD sebagai berikut :
- 1. Peralatan dan Perbengkelan;
 - 2. Laboratorium Pengujian Bahan;
 - 3. Pemeliharaan Kebinamargaan dan Keciptakarya Wilayah Majalengka;
 - 4. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Jatitujuh;
 - 5. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Jatiwangi;
 - 6. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Leuwimunding;
 - 7. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Maja;
 - 8. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Talaga; dan
 - 9. Pemeliharaan Kebinamargaan Bangunan dan Tata Ruang Wilayah Bantarujeg.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Tata Ruang dan Bangunan, Prasarana Lingkungan dan bidang tata ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga dan Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, prasarana lingkungan dan bidang tata ruang;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, prasarana lingkungan dan bidang tata ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum meliputi bina marga, tata ruang dan bangunan, prasarana lingkungan dan bidang tata ruang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pekerjaan umum meliputi Bina Marga, Tata Ruang dan Bangunan, Prasarana Lingkungan dan bidang tata ruang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIII
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 35

Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum meliputi perumahan, permukiman dan pengairan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perumahan, membawahkan :
 1. Seksi Fasilitasi Pembangunan Perumahan Masyarakat; dan
 2. Seksi Pembangunan Pengembangan Perumahan.
 - d. Bidang Permukiman dan Pengelolaan Sumber Air, membawahkan :
 1. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman; dan
 2. Seksi Pengelolaan Sumber Air.
 - e. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Irigasi, membawahkan :
 1. Seksi Operasi Irigasi; dan
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air dibentuk UPTD sebagai berikut :
1. Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Bantarujeg;
 2. Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Talaga;
 3. Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Cigasong;
 4. Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Rajagaluh;
 5. Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Kertajati;
 6. Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Dawuan;
 7. Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Sukahaji;
 8. Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Jatiwangi; dan
 9. Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Sumberjaya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 37

- (1) Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum meliputi perumahan, permukiman dan pengairan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum meliputi perumahan, permukiman dan pengairan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum meliputi perumahan, permukiman dan pengairan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di daerah bidang pekerjaan umum meliputi perumahan, permukiman dan pengairan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pekerjaan umum meliputi perumahan, permukiman dan pengairan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB XIV
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 38

Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan.

d. Bidang.....21

- d. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Masyarakat dan Rekreasi.
 - e. Bidang Pengelolaan Sarana Prasarana dan Pembinaan Organisasi Keolahragaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengelolaan Sarana Prasarana; dan
 - 2. Seksi Pembinaan Organisasi Keolahragaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemuda dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang pemuda dan olah raga;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemuda dan olah raga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemuda dan olah raga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pemuda dan olah raga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XV DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 41

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat.....22

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Koperasi;
 2. Seksi Pengawasan Koperasi.
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan Koperasi.
 - e. Bidang Usaha Mikro, membawahkan :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro;
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Usaha Mikro.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Objek Wisata;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Objek Wisata; dan
 - 3. Seksi Kerjasama, Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.
- d. Bidang Pengelolaan Industri Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Promosi dan Pemasaran;
 - 2. Seksi Pengelolaan Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kepariwisataaan.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan; dan
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 43

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pariwisata dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pariwisata dan kebudayaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 44

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB XVII
DINAS PANGAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 47

Dinas Pangan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pangan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kemandirian dan Kedaulatan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Koordinasi Pengembangan Produksi Pangan; dan
 2. Seksi Diversifikasi Pangan.
 - d. Bidang Pengelolaan Ketahanan dan Penanggulangan Kekurangan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Ketahanan Pangan; dan
 2. Seksi Penanggulangan Kekurangan Pangan.
 - e. Bidang Penyuluhan, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Ketenagaan; dan
 2. Seksi Penyelenggaraan Penyuluhan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 49

- (1) Dinas Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pangan, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan dibidang pangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pangan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pangan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB XVIII
DINAS PERHUBUNGAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 50

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 51

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor, membawahkan :
 1. Seksi Angkutan; dan
 2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 - d. Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas, membawahkan :
 1. Seksi Pengendalian Lalu Lintas;
 2. Seksi Pengelolaan Perparkiran; dan
 3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas.
 - e. Bidang Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Terminal; dan
 2. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 52

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang perhubungan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perhubungan;

c. pelaksanaan.....26

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XIX
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 53

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Statistik Sektoral, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data; dan
 - 2. Seksi Publikasi dan Pelayanan Data.
 - d. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Komunikasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi Publik; dan
 - 2. Seksi Kemitraan Media dan Komunikasi Publik.
 - e. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi; dan
 - 2. Seksi Pengelolaan Informatika.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 55

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dalam.....27

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi dan informatika; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XX DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 56

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Seksi Tata Kelola Lingkungan Hidup; dan
 2. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Persampahan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan; dan
 3. Seksi Retribusi Persampahan.
 - e. Bidang Pertamanan dan Kebersihan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Pertamanan;
 2. Seksi Pengelolaan Kebersihan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Taman Hutan Raya.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 58

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB XXI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 59

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Kearsipan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kearsipan; dan
 2. Seksi Penatausahaan Kearsipan.
 - d. Bidang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, membawahkan :
 1. Seksi Retensi dan Pembinaan Kearsipan; dan
 2. Seksi Pemusnahan Arsip.
 - e. Bidang Perpustakaan, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
 2. Seksi Pengelolaan Perpustakaan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 61

- (1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang kearsipan dan perpustakaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB XXII
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 62

Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah, di pimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 63

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

d. Bidang.....30

- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk UPTD Pemadam Kebakaran.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati serta pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XXIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 65

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas dan UPTD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Desember 2016

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO


Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2016 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**


AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

BUPATI MAJALENGKA,

ttd
SUTRISNO


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,


ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,


ttt

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016


TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,
ttd
SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN
Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd


SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,
ttd
SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,


ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,


ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,


AHMAD/SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd


SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd


SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003


LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 19 Tahun 2016

TANGGAL : 27 Desember 2016

TENTANG : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN MAJALENGKA**



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

AHMAD SODIKIN

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003